



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :110/Pid.Sus/2021/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saparudin Bin Amran (Alm);  
Tempat lahir : Dusun Manggis ;  
Umur/tgl lahir : 35 tahun / 15 Oktober 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Lion Raja Medan RT. 04 RW. 02 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa telah ditangkap ;

1. Penyidik sejak 1 April 2021 sampai dengan 4 April 2021;

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 s ampai dengan 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan 2 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan kesatu Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan jaya. SH. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, kabupaten Merangin berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 110/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bko ;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN.Klt. tanggal 5 juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN.Klt. tanggal 5 juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 9 Juli 2020 dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah plastic/paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 82,00 (delapan puluh dua koma nol nol) gram;
  - 2 (dua) bungkus plastic bekas narkotika shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir pil Extacy/Inex dengan berat bruto 28,68 (dua puluh delapan koma enam puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 2 (dua) pak plastic kosong bening;
  - 1 (satu) buah tas merek Jeep warna hitam;
  - 1 (satu) unit hp merk nokia senter biru beserta sim cardnya;
  - 2 (dua) plastic asoy warna hitam dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Saparudin Bin Amran

Halaman 2 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm)

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan tanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di kuburan simpang Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko, (Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”) telah, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Erikson sedang berada di rumah Sdr. Suparno di desa sukurejo kec. Margo tabir kab. Merangin bersama dengan sdr Dwi Wardana Bin Supeno, sdr Suparno Bin Usman dan Sdr Egi Saputra Bin Wagini, saksi Erikson menelpon terdakwa dengan mengatakan “dimano bang” terdakwa jawab “aku di kebun (tempat biasa terdakwa menjual narkotika shabu kepada saksi Erikson)” dijawab saksi Erikson “yo bentar lagi aku nak kesano bang, mau

Halaman 3 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanjo ¼ (2.5 gram)” dan Terdakwa jawab “ke kebun lah, nyampe di kebun gek telpon be”. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. JUP (DPO) dan berkata “*ado bahan lagi dak bang*” Sdr. JUP (DPO) jawab “*ado, kagek aku kirim bahan 1 ons dan 100 butir extacy*” kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. JUP (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata “*bahan sudah datang, jemput di kuburan di simpang Jambi*” lalu Terdakwa langsung menemui peluncur atau pilot Sdr. JUP (DPO) di simpang Jambi dan pada saat bertemu peluncur atau pilot Sdr. JUP (DPO) langsung memberikan 1 (satu) ons Narkotika jenis shabu yang dilakban warna hitam dan 100 (seratus) butir extacy dalam plastik putih kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke kebun ; Bahwa setelah Terdakwa sampai di kebun, Terdakwa mengeluarkan paket narkotika shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. JUP (DPO), timbangan dan 1 plastik bening berukuran sedang dari tas sandang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika shabu dari paket narkotika shabu kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam plastik bening berukuran sedang dan Terdakwa timbang sehingga berat mencapai 2,5 (dua koma lima) gram setelah itu Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Erikson datang menemui Terdakwa di kebun, kemudian saksi Erikson langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa terima setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika shabu yang diambil dari dalam tas sandang Terdakwa kepada saksi Erikson, kemudian saksi Erikson kembali ke rumah Suparno di Desa Sukurejo Kec. Margo Tabir Kab. Merangin ;

Bahwa pada hari yang sama, Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Suparno di Desa Sukurejo Kec. Margo Tabir Kab. Merangin anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap saksi Erikson Simanjuntak anak dari Buliper Simanjuntak, Sdr Dwi Wardana Bin Supeno, Sdr Suparno Bin Usman dan Sdr Egi Saputra Bin Wagini (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika shabu yang berada di genggam tangan saksi Erikson kemudian saksi Erikson dan 3 (tiga) orang lainnya berikut barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dari hasil interogasi saksi Erikson diakui bahwa telah membeli atau mendapatkan narkotika shabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Kab. Bungo dengan paket harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian atas informasi tersebut pada Hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin melakukan giat pengembangan perkara tersebut, dan setelah melakukan Lidik dan Mapping keberadaan Terdakwa, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB

Halaman 4 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melintas di Dusun Lubuk Tenam Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo, kemudian oleh Tim Opsnal dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, 93 (sembilan puluh tiga) butir pil extacy dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 45/Isln.10778.00/2021 tanggal 05 April 2021 yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) terhadap barang bukti 4 (empat) plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 78,40 (tujuh puluh delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan 93 (sembilan puluh tiga) butir narkoba jenis pil extacy/inex didapat berat bersih sebesar 28,17 (dua puluh delapan koma tujuh belas) gram ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1299 tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) berupa 4 (empat) plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1205.a tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan 93 (sembilan puluh tiga) butir Narkoba Golongan I Positif (+) mengandung Met Amphetamine ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko tanggal 05 April 2021 yang disita dari saksi Erikson SIMANJUNTAK terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21. tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari saksi Erikson SIMANJUNTAK berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu ;

Bahwa Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan

Halaman 5 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) pada Hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Lubuk Tenam Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko, (Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Erikson sedang berada di rumah Sdr. Suparno di desa sukurejo kec. Margo tabir kab. Merangin bersama dengan sdr Dwi Wardana Bin Sup, sdr Suparno Bin Usman dan Sdr Egi Saputra Bin Wagini, saksi Erikson menelpon terdakwa dengan mengatakan "dimano bang" terdakwa jawab "aku di kebun (tempat biasa terdakwa menjual narkotika shabu kepada saksi Erikson)" dijawab saksi Erikson "yo bentar lagi aku nak kesano bang, mau belanjo ¼ (2.5 gram)" dan Terdakwa jawab "ke kebun lah, nyampe di kebun gek telpon be". Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. JUP (DPO) dan berkata "ado bahan lagi dak bang" Sdr. JUP (DPO) jawab "ado, kagek aku kirim bahan 1 ons dan 100 butir extacy" kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. JUP (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "bahan sudah datang, jemput di kuburan di simpang Jambi" lalu Terdakwa langsung menemui peluncur atau pilot Sdr. JUP (DPO) di simpang Jambi dan pada saat bertemu peluncur atau pilot Sdr. JUP (DPO) langsung memberikan 1 (satu) ons Narkotika jenis shabu yang dilakban warna hitam dan 100 (seratus) butir extacy dalam plastik putih kemudian Terdakwa terima dan Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke kebun ;

Halaman 6 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa sampai di kebun, Terdakwa mengeluarkan paket narkoba shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. JUP (DPO), timbangan dan 1 plastik bening berukuran sedang dari tas sandang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba shabu dari paket narkoba shabu kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam plastik bening berukuran sedang dan Terdakwa timbang sehingga berat mencapai 2,5 (dua koma lima) gram setelah itu Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas Terdakwa, tidak lama kemudian saksi Erikson datang menemui Terdakwa di kebun, kemudian saksi Erikson langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa terima setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba shabu yang diambil dari dalam tas sandang Terdakwa kepada saksi Erikson, kemudian saksi Erikson kembali ke rumah Suparno di Desa Sukurejo Kec. Margo Tabir Kab. Merangin ;

Bahwa pada hari yang sama, Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Suparno di Desa Sukurejo Kec. Margo Tabir Kab. Merangin anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap saksi Erikson Simanjuntak anak dari Buliper Simanjuntak, Sdr Dwi Wardana Bin Sup, Sdr Suparno Bin Usman dan Sdr Egi Saputra Bin Wagini (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba shabu yang berada di genggam tangan saksi Erikson kemudian saksi Erikson dan 3 (tiga) orang lainnya berikut barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dari hasil interogasi saksi Erikson diakui bahwa telah membeli atau mendapatkan narkoba shabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Kab. Bungo dengan paket harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian atas informasi tersebut pada Hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin melakukan giat pengembangan perkara tersebut, dan setelah melakukan Lidik dan Mapping keberadaan Terdakwa, pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melintas di Dusun Lubuk Tenam Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo, kemudian oleh Tim Opsnal dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu, 93 (sembilan puluh tiga) butir pil extacy dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 45/IsIn.10778.00/2021 tanggal 05 April 2021 yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) terhadap barang bukti 4 (empat) plastik bening yang diduga

Halaman 7 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 78,40 (tujuh puluh delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan 93 (sembilan puluh tiga) butir narkoba jenis pil extacy/inex didapat berat bersih sebesar 28,17 (dua puluh delapan koma tujuh belas) gram ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1299 tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) berupa 4 (empat) plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1205.a tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan 93 (sembilan puluh tiga) butir Narkoba Golongan I Positif (+) mengandung Met Amphetamine ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko tanggal 05 April 2021 yang disita dari saksi Erikson SIMANJUNTAK terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) gram ;

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21. tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari saksi Erikson SIMANJUNTAK berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu ;

Bahwa Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Fajar Herendo bin Suharyoto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadapkan terkait masalah perkara Naroktika dan obat terlarang yang di miliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun lubuk Tenam, Kel. Manggis, Kec. Bathin III Kab. Bungo ;
- Bahwa, Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Merangin yang dipimpin langsung oleh Kanit Iidik I Ipda Saepudin, Bripka Antoni, S.H, Bripka Zafril Efendri, S.Sy, Briptu Wahyu Aprianda dan Saksi;
- Bahwa, Berawal pada Hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan giat pengembangan kasus perkara tindak pidana narkoba shabu Saksi Erikson, dan kawan – kawan dan dari hasil introgasi saksi Erikson mendapatkan/ membeli narkoba shabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Kab. Bungo, kemudian atas informasi tersebut Tim melakukan Lidik dan Mapping sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melintas di Dusun Lubuk Tenam Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo kemudian oleh Tim dilakukan pengejaran dan sekira ± 300 meter Terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tas sandang merek jeep warna hitam ditemukan barang :
  - 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu berbagai ukuran bruto 82,00 gram;
  - 93 (sembilan puluh tiga) butir extacy berbentuk diamond;
  - 1 (satu) buah timbangan merek F1976;
  - 2 (dua) pak plastic bening merek zipper;
  - 1 (satu) unit hp nokia berwarna biru;
  - Uang sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) buah plastic asoy warna putih dan hitambarang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diakui bahwa Terdakwa membeli Narkoba shabu dan pil extacy dari Sdr. JUP (DPO) yang beralamat di Kab. Bungo ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba shabu dan pil extacy tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa yang menjual narkoba

Halaman 9 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada saksi Erikson pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Manggis Kab. Bungo ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan narkoba shabu, namun Terdakwa menggunakan narkoba jenis pil extacy dan berdasarkan hasil cek urin terhadap Terdakwa positif mengandung Extacy/Inex.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Wahyu Oka Saputra Bin M. Nur, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan terkait masalah perkara Narkoba dan obat terlarang yang di miliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun lubuk Tenam, Kel. Manggis, Kec. Bathin III Kab. Bungo ;
- Bahwa, Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Merangin yang dipimpin langsung oleh Kanit Idik I Ipda Saepudin, Bripka Antoni, S.H, Bripka Zafril Efendri, S.Sy, Briptu Wahyu Aprianda dan Saksi;
- Bahwa, Berawal pada Hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 11.30 WIB anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan giat pengembangan kasus perkara tindak pidana narkoba shabu Saksi Erikson, dan kawan – kawan dan dari hasil introgasi saksi Erikson mendapatkan/ membeli narkoba shabu tersebut dari Terdakwa yang berada di Kab. Bungo, kemudian atas informasi tersebut Tim melakukan Lidik dan Mapping sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melintas di Dusun Lubuk Tenam Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo kemudian oleh Tim dilakukan pengejaran dan sekira ± 300 meter Terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tas sandang merek jeep warna hitam ditemukan barang :
  - 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu berbagai ukuran bruto 82,00 gram;
  - 93 (sembilan puluh tiga) butir extacy berbentuk diamond;
  - 1 (satu) buah timbangan merek F1976;
  - 2 (dua) pak plastic bening merek zipper;

Halaman 10 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp nokia berwarna biru;
- Uang sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah plastic asoy warna putih dan hitam ;

barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diakui bahwa Terdakwa membeli Narkotika shabu dan pil extacy dari Sdr. JUP (DPO) yang beralamat di Kab. Bungo ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu dan pil extacy tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa yang menjual narkotika shabu kepada saksi Erikson pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun Manggis Kab. Bungo ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan narkotika shabu, namun Terdakwa menggunakan narkotika jenis pil extacy dan berdasarkan hasil cek urin terhadap Terdakwa positif mengandung Extacy/Inex.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Erikson Simanjuntak Anak Dari Buliper Simanjuntak, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan terkait masalah perkara Naroktika dan obat terlarang yang di miliki oleh Terdakwa ;
- Bahwa, pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi dan Saudara DWI Wardana dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru berangkat ke Kab. Bungo tepatnya di Dusun Manggis untuk membeli narkotika shabu dari Terdakwa ;
- Bahwa, Kemudian setelah sampai dan bertemu Terdakwa di tempat tongkrongan yang berada di pondok Dusun Manggis, saksi berkata "*beli shabu bang*", Terdakwa jawab "*beli berapa*", saksi jawab "*sen aku ado 22 ambik la galo*" kemudian Terdakwa langsung memberikan saksi 1 (satu) paket narkotika shabu dengan berat yang saksi tidak ketahui, namun pengakuan Terdakwa narkotika shabu tersebut adalah paket seharga dua jutaan, kemudian setelah

Halaman 11 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba tersebut saksi dan Saudara Dwi Wardana langsung kembali ke rumah Saudara Suparno di Bangko. Setelah sampai di rumah Saudara Suparno sekira pukul 21.25 WIB, saksi, Saudara Dwi Wardana, Saudara EGI dan Saudara Suparno langsung menggunakan narkoba shabu secara bersama-sama dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan Saudara Suparno, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB setelah selesai menggunakan narkoba shabu, saksi mengambil sisa narkoba shabu untuk saksi simpan di genggam tangan saksi, kemudian saat hendak pulang ke rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan menangkap saksi, Saudara Dwi Wardana, Saudara Egi dan Saudara Suparno, kemudian saksi dan barang bukti 1 (satu) bungkus paket plastic sedang narkoba shabu yang ada di genggam tangan kanan saksi dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi sudah membeli narkoba shabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan saksi mengenal Terdakwa sejak awal tahun 2021 ;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan terkait masalah memiliki Narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Merangin pada Hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Lubuk Tenam Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba shabu kepada saksi Erikson pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Kebun Karet Dusun Lubuk Tenam Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan jumlah uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh saksi Erikson kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba shabu kepada saksi Erikson sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kepada saksi Erikson, Terdakwa hanya menjual narkoba jenis shabu dan tidak ada lagi narkoba jenis yang lainnya;

Halaman 12 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Erikson menelpon Terdakwa dan berkata “dimano bang”, Terdakwa jawab “aku di kebun (tempat biasa Terdakwa menjual narkoba shabu kepada ERIKSON), dijawab saksi “yo, bentar lagi aku nak kesano bang, mau belanja 2,5 gram”, Terdakwa jawab “a ke kebun lah, nyampe di kebun gek telpon be”. Kemudian Terdakwa mengeluarkan paket narkoba shabu, 1 plastik bening berukuran sedang dan timbangan dari tas sandang Terdakwa kemudian Terdakwa timbang sehingga berat mencapai 2,5 gram setelah itu Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas Terdakwa;
- Bahwa, Pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Erikson menelpon kembali dan mengatakan “aku lah sampai di kebun bang”, Terdakwa jawab “a di kebun jugo sekarang ni” tidak lama kemudian saksi Erikson mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba shabu dan saksi Erikson langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Saudara Jup (DPO) yang beralamat di Pelayang Kab. Bungo, namun belum Terdakwa bayar lunas, Terdakwa membayar dengan system jika narkoba shabu dan pil extacy tersebut laku terjual baru Terdakwa lunasi pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba shabu dari Saudara JUP (DPO) antara lain 1 (satu) ons, 1 (satu) ons seperempat dan 1 (satu) ons, sedangkan extacy sebanyak 8 (delapan) kali antara lain 6 (enam) kali sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) kali 80 (delapan puluh) butir dan 1 (satu) kali 100 (seratus) butir;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Saudara Jup (DPO) “ado bahan lagi dak bang” Saudara Jup (DPO) jawab “ado, kagek aku kirim bahan 1 (satu) ons dan 100 (seratus) butir extacy” Terdakwa jawab “kapan abang mau antar” Saudara Jup (DPO) jawab “kagek kalau sudah sampai aku kasih kabar” kemudian sekira pukul 09.00 WIB Sdr. JUP (DPO) menelpon Terdakwa berkata “bahan sudah datang, jemput di kuburan di simpang jambi”, kemudian Terdakwa langsung menemui pilot Saudara Jup (DPO) di simpang Jambi dan pada saat bertemu dia langsung menyerahkan narkoba tersebut dan Terdakwa memasukkan ke dalam tas selempang Terdakwa. Dari 1 (satu) ons narkoba tersebut telah terjual sebanyak 6 (enam) gram antara lain kepada Saudara(DPO) sebanyak 2,5 gram, Saudara PIAN (DPO) sebanyak 2 gram dan saudara Ali (DPO) sebanyak 1,5 gram yang langsung menyerahkan uang

Halaman 13 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun karet tiba-tiba datang mobil Carry lalu orang di dalam mobil keluar dan Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sedang narkoba shabu dan 93 (sembilan puluh tiga) pil extacy berikut barang bukti lainnya kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba shabu dan pil extacy yang Terdakwa beli dari Saudara Jup (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual kembali ;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan penjualan dengan rincian sebagai berikut ;

- 1/2 ons narkoba shabu yang harus Terdakwa setor/bayarkan sebanyak Rp40.000.000,00 dan saya mendapatkan keuntungan  $\pm$  Rp5.000.000,00;
- 1/2 ons seperempat narkoba shabu yang harus Terdakwa setor/bayarkan sebanyak Rp70.000.000,00 dan saya mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp6.500.000,00
- 1 ons narkoba shabu yang harus yang harus Terdakwa setor/bayarkan sebanyak Rp90.000.000,00 dan saya belum mendapatkan keuntungan dari penjualan karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- 50 butir extacy/inex 6 kali saya menjualnya, yang harus Terdakwa setorkan sebanyak Rp16.000.000,00 X 6 = Rp99.000.000,00 dan saya mendapatkan keuntungan setiap butir sebesar Rp20.000,00 dan saya mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00;
- 80 butir extacy/inex yang harus Terdakwa setorkan sebanyak 26.400.000,00 dan saya mendapatkan keuntungan setiap butir sebesar Rp20.000,00 dan saya mendapat keuntungan sebesar Rp1.600.000,00;
- 100 butir extacy/inex yang harus Terdakwa setorkan sebanyak 33.000.000,00 dan saya belum mendapatkan keuntungan dari penjualan karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) buah plastic/paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 82,00 (delapan puluh dua koma nol nol) gram;
- 2 (dua) bungkus plastic bekas narkoba shabu;

Halaman 14 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir pil Extacy/Inex dengan berat bruto 28,68 (dua puluh delapan koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) pak plastic kosong bening;
- 1 (satu) buah tas merek Jeep warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk nokia senter biru beserta sim cardnya;
- 2 (dua) plastic asoy warna hitam dan putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontaknya;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terlampir bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----Berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1299 tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) berupa 4 (empat) plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.
- 2.-----Berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1205.a tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan 93 (sembilan puluh tiga) butir Narkoba Golongan I Positif (+) mengandung Met Amphetamine.
- 3.Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 45/Isln.10778.00/2021 tanggal 05 April 2021 yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) terhadap barang bukti 4 (empat) plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 78,40 (tujuh puluh delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan 93 (sembilan puluh tiga) butir narkoba jenis pil extacy/inex didapat berat bersih sebesar 28,17 (dua puluh delapan koma tujuh belas) gram.

Halaman 15 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh satuan narkoba Polres Merangin pada Hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Lubuk Tenam Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo.
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba shabu kepada saksi Erikson pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Kebun Karet Dusun Lubuk Tenam Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai oleh saksi Erikson kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba shabu kepada saksi Erikson sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sudah sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar kepada saksi Erikson, Terdakwa hanya menjual narkoba jenis shabu dan tidak ada lagi narkoba jenis yang lainnya.
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Erikson menelpon Terdakwa dan berkata "dimano bang", Terdakwa jawab "aku di kebun (tempat biasa Terdakwa menjual narkoba shabu kepada ERIKSON), dijawab saksi "yo, bentar lagi aku nak kesano bang, mau belanja 2,5 gram", Terdakwa jawab "a ke kebun lah, nyampe di kebun gek telpon be". Kemudian Terdakwa mengeluarkan paket narkoba shabu, 1 plastik bening berukuran sedang dan timbangan dari tas sandang Terdakwa kemudian Terdakwa timbang sehingga berat mencapai 2,5 gram setelah itu Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas Terdakwa.
- Bahwa, benar Pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Erikson menelpon kembali dan mengatakan "aku lah sampai di kebun bang", Terdakwa jawab "a di kebun jugo sekarang ni" tidak lama kemudian saksi Erikson mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba shabu dan saksi Erikson langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba tersebut dari Saudara Jup (DPO)

Halaman 16 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Pelayang Kab. Bungo, namun belum Terdakwa bayar lunas, Terdakwa membayar dengan system jika narkoba shabu dan pil extacy tersebut laku terjual baru Terdakwa lunasi pembayarannya;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba shabu dari Saudara JUP (DPO) antara lain 1 (satu) ons, 1 (satu) ons seperempat dan 1 (satu) ons, sedangkan extacy sebanyak 8 (delapan) kali antara lain 6 (enam) kali sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) kali 80 (delapan puluh) butir dan 1 (satu) kali 100 (seratus) butir;
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelpon Saudara Jup (DPO) "ado bahan lagi dak bang" Saudara Jup (DPO) jawab "ado, kagek aku kirim bahan 1 (satu) ons dan 100 (seratus) butir extacy" Terdakwa jawab "kapan abang mau antar" Saudara Jup (DPO) jawab "kagek kalau sudah sampai aku kasih kabar" kemudian sekira pukul 09.00 WIB Sdr. JUP (DPO) menelpon Terdakwa berkata "bahan sudah datang, jemput di kuburan di simpang jambi", kemudian Terdakwa langsung menemui pilot Saudara Jup (DPO) di simpang Jambi dan pada saat bertemu dia langsung menyerahkan narkoba tersebut dan Terdakwa memasukkan ke dalam tas selempang Terdakwa. Dari 1 (satu) ons narkoba tersebut telah terjual sebanyak 6 (enam) gram antara lain kepada Saudara(DPO) sebanyak 2,5 gram, Saudara Pian (DPO) sebanyak 2 gram dan saudara Ali (DPO) sebanyak 1,5 gram yang langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun karet tiba-tiba datang mobil Carry lalu orang di dalam mobil keluar dan Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sedang narkoba shabu dan 93 (sembilan puluh tiga) pil extacy berikut barang bukti lainnya kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar narkoba shabu dan pil extacy yang Terdakwa beli dari Saudara Jup (DPO) tersebut untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa benarTerdakwa dalam melakukan penjualan dengan rincian sebagai berikut;
  - 1/2 ons narkoba shabu yang harus Terdakwa setor/bayarkan sebanyak Rp40.000.000,00 dan saya mendapatkan keuntungan ± Rp5.000.000,00;
  - 1/2 ons seperempat narkoba shabu yang harus Terdakwa setor/bayarkan sebanyak Rp70.000.000,00 dan saya mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp6.500.000,00

Halaman 17 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ons narkotika shabu yang harus yang harus Terdakwa setor/bayarkan sebanyak Rp90.000.000,00 dan saya belum mendapatkan keuntungan dari penjualan karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- 50 butir extacy/inex 6 kali saya menjualnya, yang harus Terdakwa setorkan sebanyak Rp16.000.000,00 X 6 = Rp99.000.000,00 dan saya mendapatkan keuntungan setiap butir sebesar Rp20.000,00 dan saya mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00;
- 80 butir extacy/inex yang harus Terdakwa setorkan sebanyak 26.400.000,00 dan saya mendapatkan keuntungan setiap butir sebesar Rp20.000,00 dan saya mendapat keuntungan sebesar Rp1.600.000,00;
- 100 butir extacy/inex yang harus Terdakwa setorkan sebanyak 33.000.000,00 dan saya belum mendapatkan keuntungan dari penjualan karena sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

-----Bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1299 tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) berupa 4 (empat) plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

-----Bahwa benar berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1205.a tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan 93 (sembilan puluh tiga) butir Narkotika Golongan I Positif (+) mengandung Met Amphetamine.

----Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 45/IsIn.10778.00/2021 tanggal 05 April 2021 yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) terhadap barang bukti 4 (empat) plastik bening yang diduga berisi narkotika shabu didapat berat bersih sebesar 78,40 (tujuh puluh delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan 93 (sembilan puluh tiga) butir narkotika jenis pil extacy/inex didapat berat bersih sebesar 28,17 (dua puluh delapan koma tujuh belas) gram.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkotika ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiBahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

-Bahwa benar Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pedidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak

Halaman 18 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur unsur tidak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu ;

Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan/ memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terlebih dahulu yaitu dakwaan Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

## A.d.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ialah setiap Subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai ketentuan pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini apakah Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan kemudian perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar bukan karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Saparudin Bin Amran dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan

Halaman 19 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibenarkannya adalah sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pertama ini;

Dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang. Bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa terdakwa sebagai pemilik Narkotika golongan I dalam perkara ini bukan merupakan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan maka baik terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I tersebut serta terdakwa terbukti tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan baik untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I tersebut, dengan demikian maka unsur tanpa hak ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terpenuhi ;

A.d.3 unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah alternatif sifatnya, artinya tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, namun salah satu saja dari elemen tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun elemen unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas adalah elemen Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beratnya lebih dari 5 (lima) Gram;

Halaman 20 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sedangkan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu benda sedangkan menyediakan artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi Erikson menelpon Terdakwa dan berkata "dimano bang", Terdakwa jawab "aku di kebun (tempat biasa Terdakwa menjual narkotika shabu kepada Erikson), dijawab saksi "yo, bentar lagi aku nak kesano bang, mau belanja 2,5 gram", Terdakwa jawab "a ke kebun lah, nyampe di kebun gek telpon be". Kemudian Terdakwa mengeluarkan paket narkotika shabu, 1 plastik bening berukuran sedang dan timbangan dari tas sandang Terdakwa kemudian Terdakwa timbang sehingga berat mencapai 2,5 gram setelah itu Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Erikson menelpon kembali dan mengatakan "aku lah sampai di kebun bang", Terdakwa jawab "a di kebun jugo sekarang ni" tidak lama kemudian saksi Erikson mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika shabu dan saksi Erikson langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Saudara Jup (DPO) yang beralamat di Pelayang Kab. Bungo, namun belum Terdakwa bayar lunas, Terdakwa membayar dengan system jika narkotika shabu dan pil extacy tersebut laku terjual baru Terdakwa lunasi pembayarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkotika shabu dari Saudara JUP (DPO) antara lain 1 (satu) ons, 1 (satu) ons seperempat dan 1 (satu) ons, sedangkan extacy sebanyak 8 (delapan) kali antara lain 6 (enam) kali sebanyak 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) kali 80 (delapan puluh) butir dan 1 (satu) kali 100 (seratus) butir.

Menimbang, bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00

Halaman 21 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa menelpon Saudara Jup (DPO) “ado bahan lagi dak bang” Saudara Jup (DPO) jawab “ado, kagek aku kirim bahan 1 (satu) ons dan 100 (seratus) butir extacy” Terdakwa jawab “kapan abang mau antar” Saudara Jup (DPO) jawab “kagek kalau sudah sampai aku kasih kabar” kemudian sekira pukul 09.00 WIB Sdr. JUP (DPO) menelpon Terdakwa berkata “bahan sudah datang, jemput di kuburan di simpang jambi”, kemudian Terdakwa langsung menemui pilot Saudara Jup (DPO) di simpang Jambi dan pada saat bertemu dia langsung menyerahkan narkotika tersebut dan Terdakwa memasukkan ke dalam tas selempang Terdakwa. Dari 1 (satu) ons narkotika tersebut telah terjual sebanyak 6 (enam) gram antara lain kepada Saudara(DPO) sebanyak 2,5 gram, Saudara PIAN (DPO) sebanyak 2 gram dan saudara Ali (DPO) sebanyak 1,5 gram yang langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun karet tiba-tiba datang mobil Carry lalu orang di dalam mobil keluar dan Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sedang narkotika shabu dan 93 (sembilan puluh tiga) pil extacy berikut barang bukti lainnya kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 45/Isln.10778.00/2021 tanggal 05 April 2021 yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) terhadap barang bukti 4 (empat) plastik bening yang diduga berisi narkotika shabu didapat berat bersih sebesar 78,40 (tujuh puluh delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan 93 (sembilan puluh tiga) butir narkotika jenis pil extacy/inex didapat berat bersih sebesar 28,17 (dua puluh delapan koma tujuh belas) gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1299 tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) berupa 4 (empat) plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.21.1205.a tanggal 13 April 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkotika yang disita dari Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang berisikan 93 (sembilan puluh tiga) butir Narkotika Golongan I Positif (+) mengandung Met Amphetamine.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-3 yaitu memiliki/menyimpan Narkotika golongan I yang melebihi 5 gram tersebut telah

Halaman 22 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dilakukan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 4 (empat) buah plastic/paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 82,00 (delapan puluh dua koma nol nol) gram;
- 2 (dua) bungkus plastic bekas narkotika shabu;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir pil Extacy/Inex dengan berat bruto 28,68 (dua puluh delapan koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) pak plastic kosong bening;
- 1 (satu) buah tas merek Jeep warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk nokia senter biru beserta sim cardnya;
- 2 (dua) plastic asoy warna hitam dan putih;

yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 23 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa tidak terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Uang tunai sejumlah Rp1.350.000.00,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut maka haruslah dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar – gencar memerangi Narkoba yang dapat merapuhkan ketahanan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1.Menyatakan Terdakwa Saparudin Bin Amran tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Menetapkan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) buah plastic/paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 82,00 (delapan puluh dua koma nol nol) gram;
- 2 (dua) bungkus plastic bekas narkotika shabu;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 93 (sembilan puluh tiga) butir pil Extacy/Inex dengan berat bruto 28,68 (dua puluh delapan koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) pak plastic kosong bening;
- 1 (satu) buah tas merek Jeep warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merk nokia senter biru beserta sim cardnya;
- 2 (dua) plastic asoy warna hitam dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 Honda Beat warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Saparudin Bin Amran (Alm)

- Uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Kami: Salman Alfarasi, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr Sayed Fauzan,SH.,MH dan Deni Hendra St, Panduko,SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Nizom.SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri Birsye Niadora, SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr Sayed Fauzan,SH.,MH

Salman Alfarasi, SH., MH,

Deni Hendra St Panduko, SH.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nizom. SH.,MH

Halaman 26 dari 25 Lembar  
Putusan Nomor:110/Pid.Sus/2021/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)